

KONSTRUKSI PENISTAAN AGAMA DI MEDIA ONLINE
(ANALISIS WACANA NORMAN FAIRCLOUGH TERHADAP BERITA
KASUS PENISTAAN AGAMA MEILIANA DI *REPUBLIKA.CO.ID*)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar

Sarjana Sosial (S.Sos)



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Oleh:

Alfi Nur Insiyah

B91215045

Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam

Fakultas Dakwah dan Komunikasi

UIN Sunan Ampel Surabaya

2019

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Skripsi oleh:

Nama : Alfi Nur Insiyah


NIM : B91215045

Judul : Konstruksi Penistaan Agama di Media Online (Analisis Wacana
Norman Fairclough terhadap Berita Kasus Penistaan Agama
Meiliana di *republika.co.id*)

ini telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan.

Surabaya, 16 Januari 2019

Pembimbing,



Lukman Hakim, S.Ag, M.Si, MA

NIP. 197308212005011004

PERNYATAAN
PERTANGGUNGJAWABAN PENULISAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Alfi Nur Insiyah
NIM : B91215045
Program Studi : Komunikasi dan Penyiaran Islam
Alamat : RT. 002/ RW. 001, Desa Bedali
Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri, Jawa Timur

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi ini tidak pernah dikumpulkan kepada lembaga pendidikan tinggi manapun untuk mendapatkan gelar akademik apapun.
2. Skripsi ini adalah benar-benar hasil karya saya secara mandiri dan bukan merupakan hasil plagiasi atas karya orang lain.
3. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini sebagai hasil plagiasi, saya akan bersedia menanggung segala konsekuensi hukum yang terjadi.

Surabaya, 16 Januari 2019
Yang menyatakan,



Alfi Nur Insiyah
NIM. B91215045

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi yang disusun oleh Alfi Nur Insiyah ini telah dipertahankan di depan Tim
Penguji Skripsi.

Surabaya, 31 Januari 2019

Mengesahkan

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Dekan,



Dr. H. Abd. Halim, M.Ag
NIP. 196307251991031003

Penguji I,

Lukman Hakim, S.Ag, M.Si, MA
NIP. 197308212005011004

Penguji II,

Dr. H. Abd. Syakur, M.Ag
NIP. 196607042003021001

Penguji III,

Dr. H. Luluk Fikri Zuhriyah, M.Ag
NIP. 196912041997032007

Penguji IV,

Drs. Prihananto, M.Ag
NIP. 196812301993031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : ALFI NUR INSİYAH
NIM : B91215045
Fakultas/Jurusan : DAKWAH DAN KOMUNIKASI / KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM
E-mail address : alfinurinsiyah@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

KONSTRUKSI PENISTAAN ASAMA DI MEDIA ONLINE

(ANALISIS WACANA NORMAN FAIRCLOUGH TERHADAP BERITA KASUS

PENISTAAN ASAMA MEILIANA DI REPUBLIKA.CO.ID)

berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 8 Februari 2019

Penulis

(Alfi Nur Insiyah)
nama terang dan tanda tangan

meminta Meiliana menandatangani perjanjian yang berisi permintaan maaf dan Meiliana menyetujuinya.⁹

Namun, di tengah-tengah perundingan itu tiba-tiba ada seorang laki-laki yang menerobos masuk dan bersiap melayangkan tinjunya kepada Liam Tui. Setelah kejadian itu dan keadaan semakin panas, Edy kemudian mengatakan kepada semua orang di ruangan untuk membawa Meiliana dan suaminya ke Polsek Tanjungbalai Selatan beserta pengurus masjid. Tujuannya yakni untuk menjaga keamanan mereka dan melakukan mediasi, menyelesaikan permasalahan tersebut hingga tuntas.¹⁰

Meski permintaan maaf Meiliana telah diterima oleh para pemuka masyarakat, namun ternyata massa yang berkumpul di depan rumah Meiliana kian tak terkendali. Hal itu diantaranya diduga karena penyebaran informasi yang cepat lewat pesan singkat dan sosial media terkait kasus yang menimpa Meiliana. Massa yang sebagian besar pemuda itu datang dari berbagai wilayah di Tanjungbalai. Mereka kemudian mulai melempari rumah Meiliana dengan batu, melakukan kerusuhan dan pembakaran. Kerusuhan tersebut menular ke berbagai tempat lainnya, diantaranya tempat-tempat peribadatan umat Buddha dan Konghucu. Selain itu, mereka juga merusak kendaraan di sekitar lokasi. Akhirnya setelah sekitar setengah jam, kerusuhan itu dapat dibubarkan oleh aparat kepolisian. Polisi kemudian menemukan bahwa diantara para perusuh

⁹ Issha Harruma (*Rep*) & Fitriyan Zamzami (*Red*), *Obrolan Warung Tetangga, Kesenjangan, dan Amuk Massa*, 27 Agustus 2016.
<https://republika.co.id/berita/nasional/umum/16/08/27/ockao8393-obrolan-warung-tetangga-kesenjangan-dan-amuk-massa> (Diakses pada 10 Oktober 2018 Pukul 05.00 WIB)

¹⁰ Issha Harruma (*Rep*) & Fitriyan Zamzami (*Red*), *Obrolan Warung Tetangga, Kesenjangan, dan Amuk Massa*, 27 Agustus 2016.
<https://republika.co.id/berita/nasional/umum/16/08/27/ockao8393-obrolan-warung-tetangga-kesenjangan-dan-amuk-massa> (Diakses pada 10 Oktober 2018 Pukul 05.00 WIB)

Meiliana dan berpendapat bahwa tak seharusnya vonis tersebut dijatuhkan karena tidak ada indikasi bahwa Meiliana berniat melakukan penistaan agama, namun tidak sedikit pula yang berseberangan pendapat.

Pemaparan kronologi yang berbeda-beda pada kasus tersebut juga menimbulkan kebingungan dan kerancuan baik dalam proses hukumnya maupun di mata masyarakat. Kronologi perkara tersebut juga dipaparkan berbeda-beda oleh media yang satu dengan yang lain.

Media, dalam hal ini sebagai sumber informasi publik harus bisa akurat dan berimbang di setiap pemberitaannya. Media harus dapat turut andil pula menggali bagaimana sebenarnya kepastian kasusnya dan membuat berita yang objektif. Tidak hanya mengedepankan kecepatan semata tetapi juga harus tetap memegang teguh prinsip jurnalistik sehingga berita yang disampaikan sesuai dengan fakta di lapangan. Oleh karena itu, butuh kehati-hatian dalam menulis dan menyajikan beritanya karena apabila melakukan kesalahan, maka hal itu juga akan memengaruhi kredibilitas media itu sendiri. Ditambah lagi, kasus ini sangat sensitif karena menyinggung soal agama.

Akan tetapi se-objektif apapun, menurut pandangan wacana kritis, media bukan suatu saluran yang bebas dan netral, yang memberitakan apa adanya apa yang terjadi. Media dipandang hanyalah alat yang dimanfaatkan oleh kelompok dominan untuk menampilkan kekuatan serta ideologinya. Menurut Tony Bennett seperti yang dikutip oleh Eriyanto dalam bukunya, media dipandang sebagai agen konstruksi realitas yang mendefinisikan realitas sesuai dengan kepentingannya. Realitas yang ada

meningkat. Masyarakat menggunakannya untuk berbagai keperluan, diantaranya untuk keperluan hiburan, berkomunikasi, pendidikan, maupun mencari informasi. Dalam kebutuhan pencarian informasi, media online menjadi salah satu rujukannya. Kelebihan pencarian informasi di media online salah satunya tentu karena kecepatan dan kemudahan aksesnya sehingga dapat mengikuti perkembangan berita dimanapun dan kapanpun dengan akses internet. Menurut hasil survey yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), pengguna internet Indonesia sudah mencapai 143,26 juta jiwa dengan penetrasi sebesar 54,68% dari total populasi penduduk Indonesia 262 juta orang.²⁰

Menurut pengamatan penulis, saat kasus penistaan agama Meiliana terjadi, media Republika, juga turut meliput dan mengikuti perkembangan kasusnya termasuk versi *online*-nya. Hal itu nampak dari beberapa berita yang diterbitkan oleh laman *republika.co.id* mulai dari kronologi terjadinya kasus hingga putusan pengadilan yang memvonis Meiliana bersalah. Namun, dalam penelitian ini, penulis hanya membatasi untuk meneliti berita yang dimuat di tahun 2018 karena mengambil unsur kebaruan berita.

²⁰ Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), *Infografis Penetrasi & Perilaku Pengguna Internet Indonesia Survey 2017*, <https://apjii.or.id/survei2017> (Diakses pada 29 Desember 2018 Pukul 19.00 WIB)

itu sendiri, kesadaran yang oleh Karl Marx disebut sebagai sebuah kesadaran palsu, yakni alam pemikiran manusia yang teralienasi dari keberadaan sosial yang sebenarnya dari si pemikir.⁴¹

Sejalan dengan hal itu, dalam jurnal *The Role of Media in the Construction of Social Reality*, disebutkan bahwa sebagai sarana komunikasi massa, salah satu tugas media yang terpenting tentu memberikan informasi kepada khalayak tentang segala sesuatu yang terjadi di masyarakat, yang penting untuk diketahui. Namun, seperti dipaparkan dalam jurnal diatas bahwa mereka membangun peristiwa/ realitas sosial yang terjadi itu dengan menambahkan beberapa elemen yang tidak ada dalam informasi aslinya, mereka membentuk informasi sesuai permintaan atau harapan dari pusat kekuasaan, atau beberapa kelompok berpengaruh lainnya.⁴²

Rian Firdinata dalam artikelnya, memaparkan pendapat Jhon Hartley seperti yang dikutip oleh Eriyanto, yakni berita hampir mirip seperti novel atau fiksi yang menampilkan tokoh dua sisi untuk dipertentangkan. Disinilah pengaruh ideologi akan tampak dalam pemberitaan. Seperti yang telah diketahui secara umum bahwa dalam sebuah peliputan berita yang baik akan dicari dua pendapat yang bertolak belakang dari sebuah fenomena agar berimbang. Narasi sebuah berita yang dibuat oleh wartawan dan

⁴¹ Burhan Bungin, *Imaji Media Massa Konstruksi dan Makna Realitas Sosial Iklan Televisi dalam Masyarakat Kapitalistik*, (Yogyakarta: Jendela, 2001), h. 23.

⁴² Vanja Nisic dan Divna Plavsic, "The role of media in the construction of social reality", *Sociological Discourse Journal*, 2014, h. 74. <http://www.ceeol.com/search/article-detail?id=604886> (Diakses pada 29 Desember 2018 Pukul 19.00 WIB)

diperkuat dengan siaran wawancara dengan salah satu direksi Adam Air. Dipaparkan bahwa temuan lokasi jatuhnya pesawat tersebut berdasarkan sinyal satelit Singapura dan laporan warga masyarakat yang mengetahui peristiwa jatuhnya pesawat. Kemudian dipaparkan data juga bahwa 93 orang meninggal dan 9 orang belum diketahui nasibnya. Media massa menyampaikan ucapan belasungkawa kepada keluarga korban, lengkap dengan menayangkan nama penumpang dan awak pesawat yang meninggal. Masyarakat dan keluarga mendengar berita itu dan sedih. Maskapai Adam Air kemudian memfasilitasi anggota keluarga yang ingin menjemput korban. Bersamaan dengan itu, Tim SAR Nasional mengerahkan semua kekuatan menuju daerah jatuhnya pesawat seperti yang diberitakan itu.

Berita tersebut tersebar luas dan terkonstruksi sebagai sebuah realitas ditemukannya pesawat Adam Air yang beberapa hari sebelumnya jatuh. Terkonstruksi pula sebuah peristiwa kecelakaan pesawat terbang yang sangat mengerikan. Konstruksi realitas media massa tersebut bertahan hampir satu hari, sampai beberapa saat kemudian dibantah oleh Tim SAR setelah tiba di lokasi yang dikatakan sebagai tempat jatuhnya pesawat Adam Air, karena tidak terbukti ada pesawat jatuh di daerah yang diberitakan tersebut.

Jurnalisme Islam, jika dihubungkan dengan penelitian ini, maka yang dimaksud adalah dari segi proses pembuatan beritanya, seperti pengertian yang dipaparkan oleh Sulthon Dja'far diatas.

Jadi, sesungguhnya Jurnalisme Islam adalah sebuah kerja jurnalistik yang tidak hanya semata-mata berorientasi bisnis, melainkan yang lebih utama adalah juga membawa misi bagaimana mewujudkan dan membumikan nilai-nilai Islam (seperti: menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, kejujuran, keadilan dan kebenaran) di tengah kehidupan umat manusia melalui sebuah karya jurnalistik tersebut.⁷³

Dewasa ini, banyak sekali tersebar berita *hoax* dengan berbagai tujuan, salah satunya untuk menjatuhkan pihak-pihak tertentu. Nahasnya, banyak masyarakat yang langsung percaya dengan berita tersebut dan ikut beropini, tanpa mengecek kebenaran beritanya. Disisi lain, ada juga berita terhadap suatu peristiwa yang timpang sebelah, penyajiannya dilebih-lebihkan atau didramatisir agar mengundang rasa ketertarikan pembaca.

Hal-hal seperti diatas tentu berseberangan dengan prinsip Islam maupun prinsip jurnalistik itu sendiri. Oleh karenanya dikatakan bahwa jurnalistik Islam merupakan salah satu jawaban terhadap tantangan dalam lingkup komunikasi dan informasi saat ini.

⁷³ Sulthon Dja'far, *Urgensi Jurnalisme Islam (Berdakwah Melalui Karya Jurnalistik)*, <https://www.google.com/amp/s/islamnyaelectric.wordpress.com/2014/01/28/urgensi-jurnalisme-islam-berdakwah-melalui-karya-jurnalistik/amp/> (Diakses pada 1 Januari 2019 Pukul 19.00 WIB)

struktur diskursif. Pandangan kita tentang suatu objek dibentuk dalam batas-batas yang telah ditentukan oleh struktur diskursif tersebut. Dengan kata lain, dibatasi oleh pandangan yang mendefinisikan sesuatu bahwa yang ini benar dan lainnya tidak. Wacana tertentu membatasi pandangan khalayak, mengarahkan pada jalan pikiran tertentu dan menghayati itu sebagai sesuatu yang benar.

Lebih lanjut lagi, ketika aturan dari wacana dibentuk, pernyataan kemudian disesuaikan dengan garis yang telah ditentukan. Pernyataan yang diterima dimasukkan dan mengeluarkan pandangan yang tak diterima tentang suatu objek. Objek bisa jadi tidak berubah, namun struktur diskursif yang dibuat membuat objek berubah. Eriyanto mengutip suatu contoh yang dipaparkan oleh Sara Mills, yakni apakah bakteri di lautan didefinisikan sebagai hewan atau tumbuhan. Di masa lalu, ia digolongkan sebagai hewan, tapi kini diklasifikasikan sebagai tumbuhan. Tidak ada yang berubah dari bakteri di lautan tersebut. Perbedaan tersebut timbul karena struktur diskursif yang dibuat yang mengarahkan dan membatasi kita melihatnya sebagai tumbuhan, kemudian memperlakukan, mempelajari, dan menempelkan sifat-sifat kepada bakteri itu sebagai tumbuhan.

Paradigma kritis memiliki pandangan tersendiri terhadap berita, yang bersumber bagaimana berita tersebut diproduksi dan bagaimana kedudukan wartawan dan media bersangkutan dalam keseluruhan proses produksi berita. Paradigma kritis senantiasa mempertanyakan posisi wartawan dan media dalam keseluruhan struktur sosial dan

Republika.co.id). Ada beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, antara lain:

1. Penelitian dari Ahmad Fauzi, mahasiswa Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Judul penelitian *Konstruksi Realitas Media Massa (Analisis Framing Pemberitaan Korupsi M. Nazaruddin di Harian Republika)*, pada tahun 2013.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan menggunakan analisis *framing* model Robert N. Entman. Hasil dari penelitian ini, penulis menemukan bahwa Republika dalam proses memberitakan isu tersebut hanya mengedepankan pendapat dari elite partai Demokrat dan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Republika tidak melihat opini masyarakat, atau bahkan dari pengamat serta dari ICW (Indonesian Corruption Watch) yang selalu menyuarakan kekritisannya akan isu tersebut. Alhasil, *framing* yang dilakukan Republika hanya datar saja tanpa membawa pemikiran pembaca ke arah yang lebih dalam.

Republika seakan hanya mencari aman saja dalam meringkai kasus tersebut. Oleh karena mereka mengesampingkan proses eksternalisasi dan objektivikasi dalam proses pembentukan berita. Proses tersebut dibatasi oleh internalisasi Republika yang menganggap bahwa pemberitaan korupsi tersebut jangan sampai menimbulkan polemik baru karena menyampaikan informasi yang belum terkonfirmasi baik dari pelaku maupun pemberi informasi.

Pembentukan berita semacam ini berbenturan dengan kebebasan pekerja medianya dalam mengkonstruksi sebuah pemberitaan. Hal itu juga menempatkan mereka kepada satu keberpihakan semu.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan saat ini adalah sama-sama meneliti konstruksi realitas media massa. Perbedaannya yakni pada subjek dan isu penelitian serta analisis datanya. Meski subjeknya masih satu institusi, namun penelitian diatas meneliti Harian Republika, yang mana merupakan jenis media cetak, sedangkan penelitian ini meneliti Republika versi media *online*. Isu yang diteliti diatas adalah terkait korupsi M. Nazaruddin, sedangkan penulis meneliti kasus penistaan agama Meiliana. Analisis data dalam penelitian Ahmad Fauzi menggunakan analisis *framing* model Robert N. Entman, sedangkan penelitian ini menggunakan analisis wacana kritis model Norman Fairclough.

2. Penelitian dari Tulus Setyaningsih, mahasiswi IAIN Surakarta. Judul penelitian “Wacana Pemberitaan Dugaan Penistaan Agama Oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)” (Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough Pada Berita di Headline Surat Kabar Republika), pada Tahun 2017.

Penelitian ini merupakan penelitian teks dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan analisis wacana kritis model Norman Fairclough. Hasil penelitian ini yakni:

- a. Dari segi teks didapati bahwa ada kata-kata yang direpresentasikan untuk menyudutkan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)
- b. Dalam memberitakan kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok, Republika memilih narasumber-narasumber yang lebih membela umat muslim
- c. Oleh karena Republika memposisikan diri sebagai media bagi komunitas muslim, maka dalam pemberitaannya Republika menyuarakan apa yang menjadi *concern* masyarakat muslim.

Meskipun demikian, Republika tetap berusaha objektif dengan fakta-fakta lain seperti dari segi *sociocultural practice* didapati bahwa aspek situasional, institusional, dan sosial mempengaruhi pembuatan teks berita tersebut. Sebab pasar media Republika ini adalah kaum muslim dan menengah ke atas.

Persamaan antara penelitian Tulus Setyaningsih dengan penulis yakni sama-sama menggunakan analisis wacana kritis model Norman Fairclough. Meski isu yang diangkat juga terkait kasus penistaan agama namun beda pihak yang terlibat. Penelitian diatas mengangkat kasus penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama, sedangkan penelitian ini mengangkat kasus penistaan agama oleh seorang wanita beretnis Tionghoa asal Tanjung Balai, Meiliana. Perbedaan lainnya yakni subjek yang diteliti. Penelitian ini meneliti media *online* Republika sedangkan penelitian diatas meneliti versi cetak (Surat Kabar) Republika.

3. Penelitian dari Ahmad Rofiul Ilmi Alauddin, mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya, dengan judul Konstruksi Pemberitaan Kasus Ahok Di Media Online Tentang Penistaan Agama (Framing Pemberitaan Republika.co.id dan Kompas.com Periode 6-10 Oktober 2016), pada tahun 2018.

Penelitian tersebut menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan menggunakan analisis *framing* model Zhongdhang Pan dan Gerald M. Kosicky. Penelitian tersebut menghasilkan beberapa poin, diantaranya:

- a. Secara sintaksis

republika.co.id berpandangan bahwa nilai Islam bisa disinergikan dengan peraturan pemerintah dan pidato Ahok merupakan bentuk pelanggaran. Sedangkan *kompas.com* mempunyai pandangan pemberitaan yang tendensius akan nilai toleransi dan menginginkan adanya pemisahan urusan pemerintahan, politik dengan agama sehingga keberadaan kasus ini tidak ada bentuk pelecehan agama.

- b. Secara skrip

republika.co.id berusaha menjelaskan pentingnya hal kecil harus dihukum secara tegas dan bijaksana sesuai prosedur yang ada. Sedangkan *kompas.com* memberikan penekanan pada aspek tak adanya korelasi politik dan agama dan mengarah pada pembelaan Ahok yang dianggap tidak bersalah.

No.	Judul Berita	Waktu Rilis Berita
1.	Terdakwa Penista Agama Dituntut 1,5 Tahun Penjara	13 Agustus 2018 Pukul 20.27 WIB
2.	Terdakwa Perkara Penodaan Agama Divonis 1,5 Tahun Penjara	21 Agustus 2018 Pukul 20.32 WIB
3.	Soal Vonis Keluhan Suara Azan, Ini Sikap Muhammadiyah	23 Agustus 2018 Pukul 16.13 WIB
4.	Ketua Dewan Masjid Indonesia Komentari Vonis Keluhan Azan	23 Agustus 2018 Pukul 16.33 WIB
5.	Jokowi Komentari Vonis Keluhan Azan Meiliana	24 Agustus 2018 Pukul 11.40 WIB
6.	MUI: Semua Pihak Agar Hormati Putusan Vonis Meiliana	24 Agustus 2018 Pukul 17.11 WIB
7.	Soal Vonis Meiliana, Ini Kata Tokoh Tionghoa Tanjungbalai	24 Agustus 2018 Pukul 13.13 WIB
8.	Pascaputusan Meiliana, Begini Kondisi Kota Tanjungbalai	25 Agustus 2018 Pukul 03.00 WIB
9.	Keluhan Suara Azan dan Vonis Penodaan Agama Meiliana	25 Agustus 2018 Pukul 08.24 WIB
10.	Komnas Perempuan Desak Adanya Revisi UU Penodaan Agama	25 Agustus 2018 Pukul 15.14 WIB
11.	Kasus Meiliana dan UU Penodaan Agama yang 'Digugat'	26 Agustus 2018 Pukul 10.53 WIB
12.	Meiliana dan 55 Kultwit Investigasi Rusuh Tanjung Balai	27 Agustus 2018 Pukul 05.03 WIB
13.	Ini Kata Din Syamsuddin Soal Kasus Meiliana	27 Agustus 2018 Pukul 12.04 WIB

Tabel 3.1: Berita Kasus Penistaan Agama Meiliana di Republika Online 2018

Adapun lima berita yang dijadikan unit analisis dalam penelitian ini yakni:

No.	Judul Berita	Waktu Rilis Berita
1.	Terdakwa Perkara Penodaan Agama Divonis 1,5 Tahun Penjara	21 Agustus 2018 Pukul 20.32 WIB
2.	Soal Vonis Keluhan Suara Azan, Ini Sikap Muhammadiyah	23 Agustus 2018 Pukul 16.13 WIB
3.	Ketua Dewan Masjid Indonesia Komentari Vonis Keluhan Azan	23 Agustus 2018 Pukul 16.33 WIB
4.	MUI: Semua Pihak Agar Hormati Putusan Vonis Meiliana	24 Agustus 2018 Pukul 17.11 WIB
5.	Soal Vonis Meiliana, Ini Kata Tokoh Tionghoa Tanjungbalai	24 Agustus 2018 Pukul 13.13 WIB

Tabel 3.2: Unit Analisis Berita Kasus Penistaan Agama Meiliana di Republika Online 2018

Kelima berita tersebut diamati melalui tiga dimensi analisis Norman Fairclough yakni teks, *discourse practice*, dan *sociocultural practice*.

REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN -- Meiliana (44), terdakwa perkara penodaan agama yang memicu kerusuhan bernuansa SARA di Tanjung Balai, Sumut, dua tahun lalu, terus menangis. Dia divonis bersalah dan dijatuhi hukuman satu tahun enam bulan penjara atas perbuatannya.

Hukuman ini dijatuhkan dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Medan, Selasa (21/8). Majelis hakim menyatakan perempuan itu terbukti bersalah melakukan perbuatan yang diatur dan diancam dengan Pasal 156A KUHP.

Meiliana dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.

"Menjatuhkan kepada terdakwa pidana penjara selama satu tahun enam bulan dikurangi masa tahanan," kata hakim ketua, Wahyu Prasetyo Wibowo, Selasa (21/8).

Putusan majelis hakim ini sama dengan tuntutan jaksa penuntut umum (JPU). Sebelumnya, JPU dari Kejari Tanjung Balai, Anggia Y Kesuma, juga meminta agar Meiliana dihukum satu tahun enam bulan penjara.

Menyikapi vonis ini, Meiliana dan pengacaranya menyatakan akan menempuh upaya banding. Sementara, JPU

masih pikir-pikir. Meiliana pun tampak terus menangis. Dia berulang kali menyeka air matanya dengan sapu tangan.

Dalam dakwaan JPU sebelumnya, perkara ini berawal saat Meiliana mendatangi tetangganya di Jl Karya, Lingkungan I, kelurahan Tanjung Balai Kota I, Tanjung Balai Selatan, Tanjung Balai, Jumat (22/7/2016) pagi. Dia lalu berkata kepada tetangganya, "Kak, tolong bilang sama uwak itu, kecilkan suara mesjid itu kak, sakit kupingku, ribut," sembari menggerakkan tangan kanannya ke kuping kanan.

Permintaan Meiliana ini disampaikan ke pengurus BKM Al Makhsum. Mereka lalu mendatangi kediaman Meiliana dan mempertanyakan permintaan perempuan itu, Jumat (29/7/2016) sekitar 19.00 WIB. Meiliana pun membenarkan.

Saat itu, sempat terjadi adu argumen. Setelah pengurus masjid kembali untuk melaksanakan solat Isya, suami Meiliana, Lian Tui, datang ke masjid untuk meminta maaf.

Namun, kejadian itu terlanjur menjadi perbincangan warga. Masyarakat mulai berkumpul. Sekitar pukul 21.00 WIB, kepala lingkungan membawa Meiliana ke kantor kelurahan setempat agar lebih aman. Sekitar pukul 23.00 WIB, warga yang semakin ramai mulai melempari rumah Meiliana.

Kejadian itu pun meluas. Massa yang mengamuk membakar serta merusak sejumlah vihara dan klenteng berikut sejumlah kendaraan di kota itu. Meiliana lalu dilaporkan ke polisi.

ibadah, baik itu masjid maupun gereja, perlu dilakukan dengan menjaga perasaan umat lain.

Selain itu, ia juga mengingatkan masyarakat untuk bersikap dewasa dalam menyikapi segala masalah. Sebab, tak semua permasalahan dapat masuk ke ranah hukum. Sebagai warga, kata ia, jangan juga terlalu sensitif.

"Kadang masyarakat kurang proporsional juga. Kalau ada hiburan, kadang tanpa izin gede-gede suaranya sering ga terganggu, tapi ada suara azan dikit kencang terganggu. Ini kan saya pikir kalau dipupuk itu ada kedewasaan sehingga tidak semua hal masuk ke ranah hukum," kata Haedar.

Terkait kasus hukum Meiliana, Haedar pun kemudian menyarankan untuk mengajukan banding ke pengadilan. Karena, menurutnya, ranah hukum bersifat hitam dan putih.

"Kalau kita bersengketa secara sosial, tidak tuntas ya di ranah hukum. Nah, kalau dihukum, kita terima putusan hukum. Bagi yang tidak puas, naik banding," ujar dia.

Lebih lanjut, Haedar mengatakan, adzan yang dilakukan oleh umat Muslim memang harus terdengar oleh umat Muslim lainnya sehingga mereka dapat menunaikan ibadah. Kendati demikian, ia mengingatkan, kadar volume suara azan memang masing-masing berbeda di tiap daerah.

"Kalau di dalam hati gak kedengeran jamaah. Soal seberapa volume suara itu tentu kan punya kadar masing-masing, bukan soal

besar kecil suara azan, begitu juga nanti suara di gereja," kata Haedar.

Meiliana (44), terdakwa perkara penodaan agama yang memicu kerusuhan bernuansa SARA di Tanjung Balai, Sumut, dua tahun lalu, terus menangis. Dia divonis bersalah dan dijatuhi hukuman satu tahun enam bulan penjara atas perbuatannya.

Hukuman ini dijatuhkan dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Medan, Selasa (21/8). Majelis hakim menyatakan perempuan itu terbukti bersalah melakukan perbuatan yang diatur dan diancam dengan Pasal 156A KUHP.

Meiliana dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. "Menjatuhkan kepada terdakwa pidana penjara selama satu tahun enam bulan dikurangi masa tahanan," kata hakim ketua, Wahyu Prasetyo Wibowo, Selasa (21/8).

Putusan majelis hakim ini sama dengan tuntutan jaksa penuntut umum (JPU). Sebelumnya, JPU dari Kejari Tanjung Balai, Anggia Y Kesuma, juga meminta agar Meiliana dihukum satu tahun enam bulan penjara. Menyikapi vonis ini, Meiliana dan pengacaranya menyatakan akan menempuh upaya banding.

yang satu dan lainnya karena jarak antarmasjid itu rata-rata 500 meter. Oleh karena itu, jangan terlalu keras," tegasnya.

Dalam kasus Meiliana tersebut, Kalla mengatakan, belum mengetahui secara rinci awal mula kasus tersebut. Kalla mengatakan, perlu ada penjelasan dari pihak-pihak terkait.

"Azan itu cuma tiga menit, tidak lebih dari itu. Sudah berkali-kali Dewan Masjid menyerukan dan meminta kepada masjid-masjid untuk membatasi waktu pengajian, jangan lebih dari lima menit. Jadi semuanya delapan sampai 10 menitlah," jelas Wapres.

Kasus Meiliana bermula pada 29 Juli 2016 ketika dia menyampaikan keluhan kepada tetangganya, Uo, atas terlalu besarnya volume pengeras suara masjid di depan rumah. Uo kemudian menyampaikan keluhan Meiliana tersebut kepada adiknya, Hermayanti.

Namun, ungkapan yang disampaikan Uo ke Hermayanti menyinggung ras Meiliana yang merupakan warga keturunan Tionghoa beragama Buddha. Ucapan yang menyebut ras Meiliana itu juga disampaikan Hermayanti kepada Kasidi, ayah Uo dan Hermayanti, yang merupakan pengurus masjid setempat.

Kasidi pun menyampaikan keluhan tersebut kepada sejumlah pengurus masjid. Akibatnya, terjadi konflik antara para pengurus masjid dan Meiliana hingga berimbas pada perusakan rumah tinggal Meiliana dan vihara setempat. Meiliana pun

dilaporkan ke polisi dan ditetapkan sebagai terpidana atas kasus penistaan agama dengan vonis 18 bulan penjara pada Selasa (21/8).

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nasir menghormati keputusan Pengadilan Negeri di Tanjung Balai, Sumatra Utara, atas putusannya terhadap Meiliana terkait keluhan suara azan. Meiliana divonis kurungan 1,5 tahun penjara dengan pasal penodaan agama setelah mengeluhkan suara azan yang dinilai terlalu keras.

"Kita menghormati setiap keputusan pengadilan," ujar Haedar di gedung PP Muhammadiyah, Jakarta, Kamis (23/8).

Kendati demikian, Haedar pun menekankan masyarakat untuk terus memupuk toleransi antarsesama. Haedar mencontohkan, penggunaan penguat suara di setiap tempat ibadah, baik itu masjid maupun gereja, perlu dilakukan dengan menjaga perasaan umat lain.

Selain itu, ia juga mengingatkan masyarakat untuk bersikap dewasa dalam menyikapi segala masalah. Sebab, tak semua permasalahan dapat masuk ke ranah hukum. Sebagai warga, kata ia, jangan juga terlalu sensitif.

"Kadang masyarakat kurang proporsional juga. Kalau ada hiburan, kadang tanpa izin gede-gede suaranya sering ga terganggu, tapi ada suara azan dikit kencang terganggu. Ini kan saya pikir kalau dipupuk itu ada kedewasaan sehingga tidak semua hal masuk ke ranah hukum," kata Haedar.

menyampaikan, kasus yang dialami Meiliana pernah terjadi juga terhadap Rusgiani (44) yang dipenjara 14 bulan karena menghina agama Hindu.

Ibu rumah tangga itu, menyebut canang atau tempat menaruh sesaji dalam upacara keagamaan umat Hindu dengan kata-kata najis. Serta kasus penistaan agama yang dialami Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Jakarta.

Dia mengimbau masyarakat lebih bijaksana dalam menyikapi masalah ini. Masalah isu agama yang dianggap sensitif. Apalagi, lanjut dia, jika pernyataannya yang disampaikan tidak didasarkan pada bukti dan fakta persidangan yang ada. "Jangan membuat pernyataan yang justru dapat memanaskan suasana dengan cara menghasut dan memprovokasi masyarakat untuk melawan putusan pengadilan," papar Zainut.

MUI berharap masyarakat mengambil hikmah dan pelajaran berharga dari berbagai kasus yang terjadi. Zainut mengatakan, dalam sebuah masyarakat yang majemuk dibutuhkan kesadaran hidup bersama dengan saling menghormati, toleransi dan berempati. "Sehingga tidak timbul gesekan dan konflik di tengah-tengah masyarakat," imbuhnya.

Kasus Meiliana bermula pada 29 Juli 2016 ketika dia menyampaikan keluhan kepada tetangganya, Uo, atas terlalu besarnya volume pengeras suara masjid di depan rumah. Uo

Tokoh masyarakat etnis Tionghoa Kota Tanjungbalai Leo Lopulisa mengatakan, hukum sudah berjalan dan ditegakkan. Apapun hasilnya wajib dihormati tanpa harus dipolitisasi karena bisa menimbulkan persoalan baru dan berpotensi mengganggu kondusivitas daerah.

"Adil atau tidak saya tidak bisa komentari. Pastinya proses hukum sudah dijalankan dan hasilnya wajib kita terima. Demi kondusivitas Kota Tanjungbalai, diharapkan semua pihak tidak menunggangi putusan hukum tersebut," kata Leo Lopulisa seperti dikutip kantor berita Antara, Jumat (24/8).

Sementara Ketua Dewan Masjid Indonesia Kota Tanjungbalai menilai, vonis terhadap Meliana dinilai murni produk hukum positif yang ada di Indonesia. Sebagai bangsa yang bermartabat, kata ia, semua harus menghormati hukum.

Menurut Datmi, putusan hukum tersebut tak perlu ditarik ke sana kemari. Apalagi sampai menyalahkan atau merendahkan pemeluk agama tertentu (Islam) atau ormas Islam, serta menarik-nariknya ke ranah politik dengan dalih HAM dan sebagainya.

"Soal keadilan, jika Meliana tidak dihukum pasti tidak adil bagi yang merasa agamanya dinistakan. Jadi putusan majelis hakim itu saya anggap telah mencerminkan keadilan. Mari kita terima dengan lapang dada," ujar Datmi, mantan Sekretaris MUI Tanjungbalai itu.

pernyataan Majelis Hakim. Hal itu dibuktikan pada paragraf satu hingga empat.

Paragraf satu berisi kutipan tidak langsung pernyataan majelis hakim yang memvonis Meiliana. Dalam paragraf ini juga, Meiliana ditampilkan sebagai pemicu kerusuhan. Paragraf dua berisi waktu persidangan Meiliana. Paragraf tiga wartawan memaparkan isi dari pasal yang menjerat Meiliana. Paragraf empat berisi kutipan langsung pernyataan Majelis Hakim yang memvonis Meiliana.

Pada paragraf lima, wartawan memaparkan temuannya bahwa putusan majelis hakim sama dengan tuntutan jaksa penuntut umum yang juga meminta Meiliana dihukum satu tahun enam bulan penjara. Kemudian pada paragraf tujuh hingga sebelas, wartawan memutuskan untuk memaparkan kronologi kasus Meiliana versi dakwaan jaksa.

Dari dua belas paragraf keseluruhan, wartawan nyaris menempatkan isi berita versi penegak hukum, baik majelis hakim maupun jaksa yang menyatakan Meiliana bersalah. Pernyataan dari pihak Meiliana hanya ditampilkan dalam satu kalimat saja, itupun tidak dalam kalimat langsung yakni pada paragraf enam.

Menyikapi vonis ini, Meiliana dan pengacaranya menyatakan akan menempuh upaya banding. ...

Disisi lain, sebenarnya ada pendeskripsian kondisi Meiliana yang coba diungkapkan oleh wartawan dan diulang sebanyak

masjid” sudah diingatkan untuk tidak membunyikan pengeras suara terlalu keras. Hal itu secara tidak langsung ia melayangkan kritik kepada pihak masjid.

Pada paragraf kelima, seperti ada suatu pertentangan dengan pendapatnya sendiri. Dimana ternyata Jusuf Kalla belum mengetahui “secara rinci” awal mula kasus Meiliana. Hal itu artinya, Jusuf Kalla tidak mengetahui bagaimana cara Meiliana mengungkapkan kritiknya tersebut. Apakah dengan baik-baik atau kasar, dengan nada rendah atau tinggi.

*Dalam kasus Meiliana tersebut, Kalla mengatakan, **belum mengetahui secara rinci awal mula kasus tersebut**. Kalla mengatakan, **perlu ada penjelasan dari pihak-pihak terkait**.*

Di paragraf tujuh hingga sembilan, dipaparkan kronologi kasus Meiliana secara singkat. Namun, dalam kalimat tersebut ada satu aktor yang hilang, yakni suami Meiliana, yang faktanya sempat meminta maaf kepada pengurus masjid. Hal itu dapat dikarenakan dua faktor yakni karena keterburu-buruan dari wartawan atau memang karena ada unsur kesengajaan. Hilangnya aktor tersebut dapat memunculkan penilaian bahwa tidak ada upaya damai dari pihak Meiliana.

2) Representasi dalam kombinasi anak kalimat

*Wapres mengingatkan kembali **bahwa**, DMI telah mengeluarkan imbauan kepada seluruh masjid untuk tidak terlalu keras membunyikan pengeras suara.*

Lebih lanjut, di lima paragraf terakhir, dipaparkan kembali pendapat dari Haedar Nasir namun tidak semuanya, yang sebenarnya sudah ada dalam judul berita tersendiri (berita 2).

Artinya, dalam teks berita, wartawan memasukkan dua pendapat berbeda dari dua tokoh yang berbeda.

Melihat dari susunan kalimatnya, pendapat Haedar Nasir yang dimunculkan setelah pendapat Jusuf Kalla yang pada dasarnya berbeda, menjadikan pendapat dari Jusuf Kalla menjadi tidak *legitimate*.

Wartawan tidak menempatkan pendapat Jusuf Kalla sebagai ide dominan. Wartawan justru membuat pertentangan pendapatnya dengan menampilkan pendapat dari Haedar Nasir yang menghormati putusan majelis hakim dan memberi penilaian seimbang, baik kepada Meiliana maupun masyarakat.

Dua pendapat tersebut sebenarnya masing-masing berdiri sendiri, namun karena disejajarkan dalam satu kohesi sehingga seakan mereka berdua saling menanggapi.

Dengan cara seperti itu, maka seakan ditampilkan kepada khalayak pembaca bahwa pendapat Jusuf Kalla adalah pendapat minoritas dan tidak didukung oleh pengamat atau tokoh lain.

Wartawan seakan ingin menunjukkan kepada pembaca, bahwa pendapat Haedar Nasir itulah yang seharusnya diikuti.

dan Ketua DMI Tanjung Balai yang memang merupakan warga Tanjung Balai. Hal itu berarti, secara tidak langsung yang dimaksud “Warga Kota Tanjung Balai” dalam kalimat tersebut adalah Tokoh Etnis Tionghoa dan Ketua DMI Tanjung Balai, yang mana mengasosiasikan kedua pendapat tokoh diatas artinya mewakili keseluruhan Warga Kota Tanjung Balai.

Secara keseluruhan, rangkaian antar kalimat pada teks berita merepresentasikan dukungan kepada rangkaian proses hukum hingga putusan majelis hakim yang sudah diberikan kepada Meiliana dan lebih menyoroti perilaku pihak-pihak yang ingin memolitisasi vonis tersebut.

4) Relasi

Partisipan yang ada dalam teks berita yakni Leo Lopulisa, Datmi, Meiliana, dan masyarakat. Pada teks berita, relasi antara Leo dan Datmi digambarkan saling mendukung karena pandangan atau pendapat yang mereka lontarkan mengandung maksud yang sama. Sementara relasi antara mereka dengan Meiliana ataupun masyarakat yang menolak putusan pengadilan digambarkan berseberangan.

Pendapat dari Ketua DMI menjadi *legitimate*, karena didahului pendapat dari Tokoh Etnis Tionghoa sendiri yang tentunya berpengaruh. Atau sebaliknya, pendapat dari Tokoh

ke pihak berwenang. Terjadilah serangkaian aksi menuntut kasus Ahok agar segera diproses dan disidangkan. Ahok ditetapkan sebagai tersangka pada 16 November 2016. Masih belum padam, aksi demo menuntut proses hukum Ahok digelar kembali dan menjadi yang terbesar dan paling disorot yakni pada 2 Desember 2016, yang juga dikenal dengan Aksi Bela Islam III atau Aksi Damai 212. Massa yang terdiri dari umat Islam dari berbagai penjuru nusantara berkumpul di satu titik, menuntut proses hukum Ahok. Kemudian, Ahok divonis bersalah pada 9 Mei 2017.

Nyatanya, kasus yang menimpa Meiliana lebih dulu terjadi daripada kasus Ahok. Namun, proses hukum Ahok lebih dulu daripada Meiliana.

Sebelum proses sidang Meiliana, ada kasus penistaan agama yang kembali terjadi. Pada 29 Maret 2018, Puisi yang dibacakan Sukmawati Soekarnoputri berjudul “Ibu Indonesia” dikecam karena dianggap menista agama Islam. Dimana pada isi puisi menyinggung azan serta cadar yang berhubungan dengan umat Muslim. Gerakan massa pun muncul untuk menuntut proses hukum Ibu Sukmawati.

Kasus yang menimpa Ahok maupun Ibu Sukmawati ini santer diberitakan di media massa. Media terus mengikuti perkembangannya dan kasus tersebut juga banyak menyita perhatian masyarakat. Banyak pro kontra dari masyarakat menyikapi kedua kasus tersebut.

Dalam aspek situasional, kasus Ahok maupun Ibu Sukmawati tersebut tentu memengaruhi kasus Meiliana. Pada saat proses persidangan Meiliana di 2018, suasana masyarakat dapat dikatakan masih panas dan sensitif terhadap kasus penistaan agama. Keadaan publik yang belum begitu reda dari kasus Ahok, proses hukum Meiliana yang belum selesai, kemudian muncul lagi kasus baru Ibu Sukmawati tentu membuat masyarakat akan cenderung mudah tersulut.

Kasus yang menimpa Ahok maupun Ibu Sukmawati tersebut dapat memengaruhi pola pemberitaan pada kasus Meiliana. Media akan cenderung lebih berhati-hati terhadap isu-isu yang sensitif seperti ini.

Pada berita kasus penistaan agama Meiliana, pasca vonisnya, media Republika lebih banyak mengambil narasumber-narasumber dari tokoh muslim untuk dimintai pendapat tentang vonis Meiliana yang menimbulkan pro kontra di masyarakat. Pendapat-pendapat itu nyatanya sebagian besar menghormati putusan pengadilan, namun tidak memarginalkan Meiliana. Suara dari Meiliana dan kuasa hukumnya tidak banyak ditampilkan dalam pemberitaan bahkan nyaris tiada. Mereka lebih banyak menyoroti perilaku masyarakat yang timbul dari kasus ini.

Aspek sosial ini juga akan memengaruhi pemberitaan. Oleh karena masyarakat Indonesia menganut agama yang berbeda-beda dan mayoritas agama yang dianut adalah agama Islam, maka apabila ada berita atau kasus yang menyangkut agama, sudah pasti akan menjadi titik perhatian tersendiri bagi masyarakat.

Terkait aspek sosial tersebut, sudah sejalan dengan media Republika yang mana memang mengedepankan masyarakat Muslim sebagai basis pembacanya, maka seperti aspek institusionalnya, berita-berita yang disajikan pun cenderung lebih dekat dengan umat Muslim dan menghindari hal yang berseberangan dengan nilai-nilai yang dianut umat Muslim. Mulai dari penentuan *angle* berita, narasumber, hingga tata bahasa pada teks beritanya.

Sebagai media yang mengedepankan pembaca muslim, sangat terasa dalam pola pemberitaan kasus penistaan agama Meiliana pasca jatuhnya vonis, dimana Republika lebih banyak menyoroti pendapat-pendapat dari para tokoh muslim terhadap pro kontra yang terjadi terhadap putusan pengadilan. Adapun pendapat dari tokoh Tionghoa nyatanya juga mendukung putusan pengadilan. Adapun suara dari pihak Meiliana tidak begitu dimunculkan bahkan nyaris tidak ada.

C. Interpretasi Teoretik

Penelitian ini diadakan untuk mencari tahu bagaimana media mengonstruksi suatu realitas dalam wujud berita. Hal itu didasarkan pada pandangan wacana kritis, seperti yang penulis paparkan di Bab 2 Sub Bab Kajian Teori Analisis Tekstual, bahwa media bukan suatu saluran yang bebas dan netral. Paradigma kritis senantiasa mempertanyakan posisi wartawan dan media dalam keseluruhan struktur sosial dan kekuatan sosial yang ada dalam masyarakat yang pada akhirnya, posisi tersebut memengaruhi berita, bukan pencerminan dari realitas yang sesungguhnya.

Salah satu model analisis yang masuk dalam wacana kritis adalah analisis wacana Norman Fairclough yang mana menganggap bahwa teks berita hadir dari hasil interaksi antara praktik wacana baik internal media ataupun eksternal media. Fairclough berusaha menghubungkan antara analisis teks pada level mikro dengan konteks pada sosial yang lebih besar atau level makro yakni *sociocultural practice*, yang mana keduanya diperantarai oleh *discourse practice* (level meso). Hal itu penulis paparkan di Bab 2 Sub Bab Kajian Teori Analisis Tekstual.

Sejalan dengan hal tersebut, merunut pada Teori Hirarki Pengaruh terhadap isi media yang diperkenalkan oleh Pamela J. Shoemaker dan Stephen D. Reese, yang penulis paparkan di Bab 2 Sub Bab Kajian Teoretis Substansial, dalam praktik pemberitannya, isi media sedikit banyak pasti dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari internal media itu sendiri atau faktor eksternal di luar media. Menurut Shoemaker dan Stephen D. Reese, setidaknya ada lima faktor yang memengaruhi isi media

yakni level individual, level rutinitas media, level organisasi, level ekstra media, dan level ideologi. Ketiga level pertama masuk dalam faktor internal media atau dapat dikategorikan pada level mikro dan meso. Kemudian level ekstra media masuk dalam faktor eksternal media atau dapat dikategorikan pada level makro. Adapun level ideologi pada teori ini dapat masuk dalam ketiga level analisis milik Fairclough. Antar faktor tersebut saling terkait satu sama lain meski tingkat kecenderungan pengaruhnya berbeda-beda. Berikut hasil analisis tiga dimensi analisis wacana Norman Fairclough dan interpretasi yang dihubungkan dengan teori:

A. Hasil Analisis Tiga Dimensi Analisis Norman Fairclough

Pada kasus penistaan agama Meiliana, terlebih pasca vonis dijatuhkan, dari lima berita yang diteliti, penulis menemukan bahwa media Republika Online mengonstruksi penistaan agama sebagai kasus yang dilakukan oleh Meiliana. Republika Online menempatkan aktor perempuan, Meiliana, sebagai pihak yang memang bersalah dan sudah sepatutnya menerima putusan pengadilan. Hal itu tampak dari media Republika Online yang lebih menempatkan hukum di posisi yang benar dan dianggap sudah berjalan sesuai prosedur.

Selain itu, tampak pula dari pola pemberitaan antara satu berita dengan berita lainnya di beberapa berita, yang penulis anggap memiliki pola yang sama. Semisal, dalam satu berita ada pendapat dari narasumber yang mendukung putusan hakim, maka dalam berita tersebut dijadikan ide dominan atau dimunculkan pendapat dari

Perempuan Khariroh Ali. Sedangkan dari tokoh non-muslim, Republika hanya mewawancarai Tokoh Tionghoa Tanjung Balai Leo Lopulusa. Dari keseluruhan narasumber tersebut ada yang menyatakan dukungannya terhadap hukum, ada yang tidak, ada yang membela Meiliana, ada yang tidak.

Menurut wartawan Republika yang penulis wawancarai, yang dipaparkan dalam Bab 4 Sub Bab Analisis Data Poin *discourse practice*, narasumber berita yang dipilih adalah mereka yang terlibat dengan kasus yang dibahas atau mereka yang dianggap berkompeten untuk memberi tanggapan terhadap kasus yang dibahas.

Nyatanya, narasumber yang dipilih lebih dominan pada pilihan kedua. Masyarakat hanya dijadikan objek pemberitaan. Begitu juga Meiliana, dalam teks hanya dijadikan sebagai objek pemberitaan dan suaranya tidak begitu dimunculkan bahkan nyaris tiada. Apa yang ingin disampaikan tidak tersalurkan, baik dengan memunculkan langsung pendapatnya maupun lewat pernyataan narasumber. Jikapun ada narasumber yang terkesan mendukung Meiliana, seperti pada Bab 3 Sub Bab Penyajian Data Berita 3 dan Sub Bab Analisis Data Berita 3, yang mana diutarakan Jusuf Kalla, seperti yang penulis paparkan sebelumnya, oleh wartawan pendapat itu langsung ditentangkan dengan pendapat narasumber lain yang mendukung putusan hakim.

Dengan membuat porsi berita seperti itu, dirasa penulis kurang sesuai dengan misi yang diemban Republika Online sendiri, yakni *“menyuarakan aspirasi, gagasan, dan suara masyarakat bagi*

terbangunnya demokrasi yang sehat dan berkesejahteraan” seperti yang ada di Bab 3 Sub Bab Penyajian Data Poin Sejarah dan Profil Republika Online. Pada kenyataannya, suara dari Meiliana mendapat porsi sangat kecil dalam pemberitaan dimana seharusnya berimbang.

Pemilihan narasumber dan pembagian porsi berita semacam itu, dirasa penulis berhubungan dengan faktor *sociocultural* aspek *situasional* dan *institusional*.

Pertama, Republika Online mengedepankan komunitas muslim sebagai basis pengunjunnya (pembacanya). Oleh sebab itu tidak mengherankan apabila mayoritas narasumber yang diambil berasal dari tokoh muslim yang dianggap berkompeten untuk menanggapi kasus ini, serta porsi suara Meiliana yang tidak begitu dimunculkan dalam berita. *Kedua*, situasi masyarakat Indonesia yang dapat dikatakan masih tegang dan panas pasca kasus penistaan agama Ahok serta muncul lagi kasus dugaan penistaan agama Ibu Sukmawati Soekarnoputri, membuat media Republika lebih berhati-hati dalam memberitakan masalah Meiliana ini dengan tidak terlalu menampilkan suara Meiliana.

Selain mengonstruksi posisi Meiliana dan Hukum, media juga mengonstruksi perilaku masyarakat, baik yang mendukung maupun tidak mendukung Meiliana. Keduanya ditampilkan sama-sama memiliki perilaku yang negatif. Masyarakat yang tidak mendukung Meiliana (langsung memvonis Meiliana bersalah, melaporkan Meiliana, melakukan provokasi) dikonstruksikan sebagai pihak yang

bersikap kurang dewasa. Sedangkan masyarakat yang mendukung Meiliana (dalam hal ini mereka yang tidak menyetujui vonis Meiliana), dikonstruksikan sebagai pihak yang kurang bijaksana, *grusa-grusu*, mengutamakan ego, tidak mau mendalami kebenaran kasus, dan bertopeng (membela Meiliana tapi memiliki tujuan politis).

Dengan menampilkan konstruksi masyarakat semacam itu, bisa karena implikasi dari ideologi Republika seperti yang dinyatakan oleh Ibnu Hamad yakni kebangsaan, kerakyatan, dan keislaman. Juga karena satu misi Republika Online, "*membangun umat Islam yang moderat, cerdas, dan berdaya*". Oleh sebab itu, kritikan yang ditujukan kepada masyarakat lewat pendapat berbagai narasumber dalam berita, baik untuk yang tidak mendukung Meiliana (langsung memvonis Meiliana bersalah, melaporkan Meiliana, melakukan provokasi) maupun yang mendukung Meiliana (dalam hal ini mereka yang tidak menyetujui vonis Meiliana), ditujukan agar perilaku mereka lebih baik, saling toleran dan pengertian, sehingga di kemudian hari tidak terjadi kasus semacam ini lagi. Dalam hal ini, Republika menunjukkan bahwa tidak hanya mengedepankan kepentingan umat muslim semata tetapi merangkul semua masyarakat.

Penonjolan proses hukum yang sudah dianggap berjalan dengan benar, pemilihan narasumber yang menyatakan sikap positif terhadap hukum, dan suara dari pihak Meiliana tidak begitu ditampakkan, kesemuanya itu jika dilihat kaitannya dengan kajian dakwah, maka belum memenuhi aspek jurnalisme Islam. Padahal, jurnalisme Islam

Sejalan dengan pendapat Shoemaker dan D. Reese diatas, sesuai falsafah dasarnya, Media Republika Online mengedepankan komunitas muslim sebagai basis pengunjunnya (pembacanya). Oleh sebab itu dalam membuat berita, aspek ini tentu sangat mereka perhatikan. Berita yang dibuat bisa cenderung lebih dekat dengan umat muslim dan menghindari pemakaian bahasa yang dapat menyudutkan umat Muslim. Selain itu, mereka juga akan berhati-hati saat memberitakan konflik atau kasus yang menyangkut umat muslim.

Dalam berita kasus penistaan agama Meiliana ini, suara Meiliana tidak begitu dimunculkan dalam teks, kemudian dipilihlah juga narasumber-narasumber yang mayoritas berasal dari tokoh muslim untuk menanggapi kasusnya terutama pasca jatuhnya vonis. Berita yang dibuat terkesan lebih dekat dengan umat Muslim dimana pembaca diajak melihat kasus Meiliana pasca vonis dijatuhkan dari perspektif para narasumber yang mayoritas Islam. Hal itu penulis rasa karena media Republika mempertimbangkan aspek pembacanya.

2. Level Ideologi

Menurut Shoemaker dan D. Reese, level ideologi ini bersifat lebih abstrak dari keempat level yang lainnya. Shoemaker dan D. Reese mengartikan ideologi dengan mengutip dari pandangan kritis yang menyebut ideologi sebagai sekumpulan ide-

